

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman modern seperti sekarang ini kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat, salah satunya adalah dibidang teknologi transportasi, yang dimana kemajuan teknologi kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu kebutuhan transportasi sebagian besar masyarakat dan tentunya dapat membantu menunjang mobilitas dan aktivitas personal. Teknologi transportasi juga merupakan teknologi yang mampu mendukung perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan kendaraan.

Adanya sepeda motor dapat membuat aktivitas masyarakat Indonesia sangat terbantu, karena dapat memudahkan pergerakan setiap individu dan menghemat waktu ketika ingin berpergian ke suatu tempat yang setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor terus meningkat di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran pengendara motor untuk tertib di jalan raya masih terbilang rendah sehingga banyak ditemukan pengendara motor yang melanggar peraturan lalu lintas (Wiranatha & Riani, 2021: 27).

Fenomena kebut-kebutan sepeda motor di jalan raya telah menjadi masalah yang terus terjadi di masyarakat, terutama di wilayah hukum Polres Buleleng, Bali. Masalah ini menjadi kekhawatiran warga sekitar, terutama di daerah yang merupakan tujuan wisata, namun jalan-jalannya masih sering sepi di malam hari. Aksi kebut-kebutan biasanya terjadi dalam jumlah besar mulai pukul 11 malam hingga dini hari, khususnya di Jalan Raya Singaraja-Seririt yang lurus dan panjang,

sehingga pengendara ingin memacu kendaraannya secepat mungkin. Jalur pantai Lovina-Singaraja yang gelap dan jarang dilewati juga sering digunakan anak ini. Para pelaku umumnya adalah anak muda, sebagian besar laki-laki berusia 17 sampai 25 tahun, yang berkumpul di dekat pom bensin atau bengkel modifikasi sebelum membentuk konvoi dengan kecepatan tinggi, terdiri dari 5 hingga 20 orang menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi.

Kegiatan ini tidak hanya berbahaya bagi pengemudi itu sendiri, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 287 Ayat (5), yang melarang pengemudian kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Sayangnya, di lapangan masih banyak pengendara yang melanggar ketentuan tersebut

Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 23 Ayat (5). Realitanya di wilayah hukum Polres Buleleng menunjukkan bahwa peristiwa kebut-kebutan masih sering terjadi di malam hari oleh anak-anak muda. Pada tahun 2021 dan 2022, kasus balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng masih tergolong tinggi, dengan banyak pelanggaran yang tercatat oleh pihak kepolisian setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini belum sepenuhnya teratasi meskipun sudah ada upaya pencegahan.

Namun, mulai tahun 2023 hingga saat ini, jumlah pelanggaran balap liar mengalami penurunan yang signifikan. Di sisi lain, pelanggaran kebut kebutan (*speeding*) justru mengalami peningkatan. Banyak remaja yang lebih mengikuti ego dan keinginan untuk berkumpul daripada mempertimbangkan keselamatan mereka. Hal ini terjadi karena didorong oleh rasa persaingan untuk mendapatkan sesuatu,

baik secara sadar maupun tidak.

Perilaku kenakalan remaja ini sangat menyimpang dari norma hukum. Fenomena kebut-kebutan di wilayah Buleleng mulai muncul pada tahun 2023. yang dimana sekumpulan anak-anak muda yang bergabung dalam suatu komunitas motor yang ikut serta dalam kegiatan malam ini yang bermula dari *night ride*, yang dimana hanya untuk berkendara berkeliling kota Singaraja namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi *night race* yang biasanya dimulai dari jam 02.00 dini hari yang membuat orang-orang dikalangan muda ikut terpacu dalam kegiatan malam ini dan juga ada beberapa oknum yang dari joki pembalap liar yang di mana kegiatan ini bisa diikuti sedikit banyaknya 30 orang yang ikut terlibat dalam aksi ini ingin mengetes mesin yang sudah di *bore up* menembus jalan dengan kecepatan 100 hingga 120 km/jam di area yang batas kecepatannya hanya 50 km/jam.

Menurut KBBI menjelaskan bahwa "kebut" (akar kata dari kebut-kebutan) berarti melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Jadi "kebut-kebutan" adalah bentuk turunan dari kata tersebut yang menunjukkan tindakan melakukan sesuatu dengan sangat cepat, seperti dalam konteks berkendara dengan kecepatan tinggi kerap dilakukan oleh remaja dan pengendara sepeda motor, terutama di malam hari. Hal ini yang memicu ketakutan di kalangan masyarakat dan memerlukan perhatian dari pihak berwenang.

Speeding berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti melaju dengan kecepatan tinggi atau melampaui batas kecepatan yang ditentukan. Dalam konteks lalu lintas, *speeding* dimaknai sebagai perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraannya melebihi batas kecepatan maksimum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara konseptual,

speeding istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku berkendara yang berisiko, di mana pengemudi mengabaikan batas kecepatan untuk alasan seperti mencari sensasi, atau kompetisi. Perilaku ini meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik bagi pelaku *speeding* sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya, seperti pejalan kaki dan pengendara lain.

Efektivitas hukum UU 22/2009 Pasal 287 ayat (5) krusial untuk atasi *speeding*, tapi di lapangan khususnya Polres Buleleng, masih kurang maksimal meski ada upaya cegah Pasal 287 ayat (5) UU 22/2009 dan PP 79/2013 Pasal 23 ayat (5) soal rambu kecepatan secara teori solid. Tapi di lapangan, banyak yang mengabaikan hal ini sehingga membuat kesenjangan penegakan tidak konsisten, masyarakat merasa aman langgar tanpa konsekuensi berat.

Selain membahayakan keselamatan nyawa, aksi kebut-kebutan juga menciptakan keresahan sosial yang luar biasa akibat polusi suara. Para pelaku *speeding* umumnya melengkapi kendaraannya dengan atribut yang tidak standar guna mendukung performa mesin dan gaya-gayaan (Putri, dkk., 2022:128). Maraknya penggunaan sepeda motor berknalpot bising oleh kalangan remaja di Kota Singaraja telah menjadi salah satu sumber utama keluhan masyarakat terkait ketertiban umum. Oleh sebab itu, penegakan hukum lalu lintas di wilayah Buleleng perlu dilihat sebagai upaya komprehensif, di mana pemberantasan tindak pidana *speeding* otomatis akan meminimalisasi gangguan kebisingan yang selama ini merusak kenyamanan warga di malam hari.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tindakan *speeding* dikualifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang memberikan sanksi pidana atau denda bagi setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan. Oleh karena itu, *speeding* tidak hanya merupakan persoalan teknis berkendara, tetapi juga masalah hukum, keselamatan publik, dan ketertiban sosial.

Masalah hukum yang muncul akibat fenomena kebut-kebutan sepeda motor ini adalah ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* hukum di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku yang dimana dalam Pasal 287 ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur sanksi bagi pelanggar batas kecepatan kendaraan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan tertinggi atau terendah yang telah ditentukan di jalan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2013.

Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas .Yang dimana bunyi pasal yang tertera tidak berjalan sesuai dilapangan yang dimana data dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terdapat pelanggaran batas kecepatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 pelanggaran lalu lintas kebut kebutan(*Speeding*)

<i>Bulan</i>	<i>Tahun</i>		
	2023	2024	2025
<i>Januri</i>	17	1	7
<i>Februari</i>	5	0	10
<i>Maret</i>	10	9	1
<i>April</i>	11	2	0
<i>Mei</i>	24	2	12
<i>Juni</i>	10	14	1
<i>Juli</i>	7	0	1
<i>Agustus</i>	9	0	5

<i>September</i>	2	6	0
<i>Oktober</i>	11	1	15
<i>November</i>	16	1	4
<i>Desember</i>	3	0	2
<i>Jumlah</i>	125	36	57

Sumber ; kepolisian Polres Buleleng, bagian Satlantas

Dari data tabel di atas bahwa masih terdapat banyak pengendara yang mengabaikan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengendara terhadap aturan yang bertujuan menjaga keselamatan di jalan raya. Salah satu faktor utama yang menjadi kendala dalam penegakan hukum adalah minimnya fasilitas yang dimiliki oleh kepolisian untuk mengukur dan mengawasi batas kecepatan kendaraan, khususnya keterbatasan jumlah dan kualitas alat pengukur kecepatan seperti *speed gun*. *Speed gun* merupakan perangkat penting yang digunakan oleh pihak kepolisian sebagai alat bantu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran kecepatan secara efektif dan akurat. Selain itu, terdapat juga kekurangan dalam intensitas patroli malam yang dilakukan oleh kepolisian, terutama pada jam-jam rawan saat banyak anak muda cenderung melakukan aksi kebut-kebutan atau *speeding*.

Kesenjangan masalah hukum yang muncul dari fenomena kebut-kebutan ini adalah suatu kesenjangan aturan yang disebabkan dari berbagai faktor, yang dimana termasuk kurangnya penegakan hukum yang konsisten dalam penerapannya dimasyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Penegakan hukum yang lemah dapat menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada, serta ada hambatan dalam penegakan hukum ini, seperti kurangnya patroli dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebut-kebutan (*speeding*).

serta kurangnya sosialisasi tentang lalu lintas bagi masyarakat yang menjadi faktor situasi ini.

Dalam kebanyakan kasus, terdapat pengendara merasa bahwa mereka dapat melakukan pelanggaran tanpa takut akan konsekuensi hukum yang ada (Fathir, 2021: 12). Akibat dari perilaku berkendara yang kurang memahami aturan lalu lintas, fenomena kebut-kebutan ini mencerminkan masalah sosial yang lebih besar, di mana perilaku berkendara yang dianggap sebagai bagian dari budaya remaja.

Perilaku tersebut tidak hanya didorong oleh kebutuhan untuk mencari sensasi dan rasa bangga terhadap keterampilan mengemudi yang dianggap hebat, tetapi juga karena adanya pengaruh sosial dari teman sebaya yang menjadikan aksi balap liar sebagai simbol status. Kondisi ini diperparah oleh rasa kurangnya pengawasan dan pembinaan dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, fenomena kebut-kebutan yang melibatkan remaja bukan semata-mata masalah individual, tetapi merupakan refleksi dari tantangan sosial dan budaya yang memerlukan pendekatan komprehensif. Penanganan yang efektif perlu melibatkan edukasi tertib berlalu lintas sejak dini, peningkatan peran pengawasan keluarga, serta penegakan hukum yang konsisten. Upaya ini bertujuan membentuk perilaku berkendara yang lebih bertanggung jawab dan sadar risiko di kalangan remaja sebagai generasi penerus (Rahma, 2020: 15).

Fenomena kebut-kebutan (*Speeding*) di Buleleng tidak hanya berkaitan dengan kesenjangan hukum, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam konteks kebut-kebutan di wilayah

Buleleng. Kebijakan untuk meningkatkan kekuatan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara, dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berkendara, pihak berwenang dapat merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif .

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kebut-kebutan dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berkendara. Perilaku masyarakat dalam berlalu lintas sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan mereka. Ini menunjukkan bahwa untuk memahami fenomena kebut-kebutan, penting untuk menganalisis konteks sosial di mana perilaku tersebut terjadi (Widia, 2019: 45).

Menganalisis implementasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 terhadap fenomena kebut-kebutan di wilayah hukum Polres Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum yang ada diterapkan dalam konteks kebut-kebutan yang sering terjadi di masyarakat. Untuk mengetahui pelanggaran hukum di kalangan pengendara yang terlibat dalam kebut-kebutan. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 287 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMER. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ TERHADAP FENOMENA KEBUT-KEBUTAN SEPEDA MOTOR (*SPEEDING*) DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, dapat disimpulkan bahwa fenomena pelanggaran kebut-kebutan sepeda motor di wilayah hukum

polres buleleng merupakan problematika yang kompleks, mencakup aspek regulasi, implementasi penegakan hukum

- 1) Masih tingginya tingkat pelanggaran batas kecepatan (kebut kebutan/*speeding*) di wilayah Singaraja, meskipun telah terdapat regulasi yang jelas dan tegas mengenai batas kecepatan kendaraan bermotor.
- 2) Minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kebut-kebutan sepeda motor
- 3) Belum konsistennya peran penegak Hukum dalam penindakan, dan lemahnya pengawasan di lapangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk pada latar belakang serta pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan secara khusus pada Polres Buleleng mengenai Undang Undang No. 22 Tahun 2009 pada khususnya pasal 287 ayat (5), yang membahas pelaksanaan hukum pidana terkait fenomena kebut kebutan di wilayah hukum polres buleleng terhadap undang-undang lalu lintas yang mengatur batas kecepatan kendaraan. Penelitian ini juga dibatasi pada kasus-kasus dengan rentang waktu tiga (3) tahun terakhir di wilayah hukum polres Buleleng. Pembahasan penelitian ini berfokus kepada bagaimana Peran penegak hukum di wilayah polres buleleng dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya untuk menindak kegiatan kebut kebutan atau *Speeding* di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani fenomena

kebut-kebutan (*speeding*) di wilayah hukum Polres Buleleng?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengimplementasikan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kasus kebut-kebutan (*speeding*) wilayah hukum Polres Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini untuk menambah wawasan ilmu terkait pelaksanaan hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan bermotor di wilayah hukum Polres Buleleng, serta untuk mengembangkan strategi penertiban berkendara di jalan serta memberi pemahaman tentang fenomena aksi kebut-kebutan di wilayah hukum Polres Buleleng

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait faktor penyebab terjadinya fenomena kebut-kebutan di wilayah hukum Polres Buleleng.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ terhadap pelanggaran kebut-kebutan di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng, yang juga bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat diterapkan

secara efektif dalam mengatasi masalah kebut-kebutan atau *speeding* di jalan raya yang khusus dalam pasal 287 ayat (5), penelitian ini juga membantu meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara ketentuan hukum, upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perilaku masyarakat pengguna jalan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Memberikan pengalaman dan pemahaman yang bermanfaat bagi penulis mengenai pelaksanaan hukum pidana dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di wilayah hukum polres buleleng terutama dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 LLAJ pasal 287 ayat (5). Penulis juga akan memperoleh keterampilan dalam melakukan penelitian kualitatif, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian yang sistematis.

b) Bagi Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya terkait batas kecepatan kendaraan. Serta penelitian ini juga dapat membantu memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran kebut-kebutan sepeda motor, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas kecepatan motor. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam

praktik penegakan hukum, serta rekomendasi untuk perbaikan dalam strategi penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat

